



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Komsiatun, bertempat tinggal di Suka Mulia 008/ RW 003, Desa Suka Mulia Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pengadilan Negeri Siak c.q. [Ketua Pengadilan Negeri Siak Rozza El Afrina, S.H., Kn., M.H.. Dkk (Ketua Mahkamah Agung RI) Dkk] c.q. Panitera Muda Perdata Adinan Safrizal S, S.H.,MH., bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Mempura Kabupaten Siak Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Gugatan ini merupakan perlawanan terhadap tindakan TERGUGAT yang melawan hukum dan merugikan hak konstitusional para PENGGUGAT yaitu pada tempos 17 April 2020 di PN Siak, tergugat menolak/ tidak mendaftarkan gugatan para penggugat dengan alasan Ketua PN Siak tidak dapat digugat berdasarkan SEMA (Surat Edaran MARI).
- Bahwa, pada pokoknya, tindakan TERGUGAT a quo melawan [Pasal 10 UU 48/2009 jo {hasil Pemilu 2014/2019 yaitu kewenangan tertinggi berada pada hak/ kewenangan Subyektif Kedaulatan rakyat (a.n. Penggugat) yaitu

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib diregister (demi hukum). Bukan berada pada kewenangan Subyektif TERGUGAT dkk (Hakim PN Siak)}].

- Bahwa, pokok inti/ substansi GUGATAN ini sama dengan pokok inti GUGATAN sebelumnya yang ditolak a quo. Yaitu Gugatan Pengganti yang diajukan pada tanggal 17 April 2020 a quo (terlampir). Pokok perkara yaitu tindakan melawan hukum tindakan TERGUGAT dkk yaitu [(Risalah Lelang No: 439/12/2017 tgl. 13/12/2017 dengan segala akibat hukumnya c.q. BALIK NAMA SHM No. 545 a.n. Mohammad Agus Salim) jo (Penetapan Eksekusi riil Perkara No: 02/Pdt-P/Eks/2018/PN.Sak jo Pelaksanaan Eksekusi riil tgl 23 Maret 2019)], TIDAK SAH (Demi HUKUM).

- Bahwa, duduk perkara gugatan adalah seutuhnya "Surat Penggugat yang tersampaikan kepada [(Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Ketua PN Siak) dkk] tanggal 9 Juli 2020.

- Bahwa, disampaikan Yurisprudensi bukti dan saksi [minimal 2 bukti/ saksi (cukup)] :

a. Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 yang pada pokoknya adalah [Hukum Publik (Surat a.n. diri Penggugat tgl. 9 Juli 2020)].

b. [(Surat a.n. Penggugat tgl. 14 April 2020) / (1 Bendel)]

c. Gugatan No: 512/Pdt.G/2020/PN.Dps, dan gugatan lainnya

d. Berita Acara Musyawarah Kedaulatan Rakyat tgl. 11 Juni 2020.

- Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA

- Bahwa, pada pokoknya :

a. Bahwa, tindakan saya, SAH (Demi Hukum). In casu :

(i) Hutang TELAH LUNAS dengan uang RUPIAH SBKKN No: MPR-57895078-1408064607820002-149

(ii)[Obyek (tanah kebun) dengan SHM No. 545 Ds. Suka Mulia, No. 11928 dan No. 11282 Ds/Kec. Dayun, Siak] TELAH BEBAS HAK TANGGUNGAN

b. Tindakan TURGUGAT dkk, TIDAK SAH (Demi hukum).

PETITUM :

1. Menyatakan [Risalah Lelang No: 439/12/2017 tgl. 13/12/2017 dengan segala akibat hukumnya c.q. {BALIK NAMA SHM No. 545 a.n. Mohammad

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim dan (Penetapan Eksekusi riil Perkara No: 02/Pdt-P/Eks/2018/PN.Sak jo Eksekusi riil a quo tgl 23 Maret 2019)], TIDAK SAH (Demi HUKUM).

2. Memerintahkan TERGUGAT memerintahkan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melaksanakan BELA NEGARA yaitu menyelenggarakan SI MPR RI.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh RIHANA WIDIASTUTIK, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 10 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 9 Juli 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp191.000,00;</u>
		(seratus sembilan puluh satu ribu)